



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAMSUL MUHTAR Bin MUHTARAGA;
2. Tempat lahir : Rappang;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 26 Juni 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sememi Jaya Gang I/37, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat (SK MENKUM & HAM AHU-0009568.A.H.01.04 TAHUN 2018) di Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 25 Juli 2024 Nomor: 1262/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1262/ Pid.Sus/ 2024/ PN Sby tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 18 Hal Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1262/ Pid.Sus/ 2024/ PN Sby tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Muhtar bin Muhtaraga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsul Muhtar bin Muhtaraga dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 10905/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,370 Gram;
  - 12 klip plastik kecil tanpa isi;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp300.000,00  
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana seringan-ringannya, atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Hal. 2 dari 18 Hal Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

## **PERTAMA:**

Bahwa, Terdakwa Syamsul Muhtar bin Muhtaraga pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jl Kunti Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara, sebagai berikut:

- 0 Berawal pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima order narkoba jenis sabu dari Sdr. Rahman, Sdr. Sulaiman, Sdr. Ridho dan Sdr. Syamsudin dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Hasan memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Hasan dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut sekira jam 17.00 wib di Jl Kunti Surabaya dengan cara bertemu dengan anak buah Sdr. Hasan yang biasa dipanggil CAK, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menuju Jl. Perak Barat No. 325, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya untuk menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Rahman, Sulaiman, Ridho dan Sdr. Syamsudin;
- 1 Bahwa, Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rahman sesuai dengan pesannya yang terdakwa ambilkan dari narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari Sdr. Hasan;
- 2 Bahwa, ketika terdakwa sedang menunggu Sdr. Sulaiman, Sdr. Ridho dan Sdr. Syamsudin sekitar pukul 22.00 bertempat di Jl. Perak Barat No. 325, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya untuk menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan mereka, atas

Hal. 3 dari 18 Hal Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Novian Eko dan Saksi Budi Ariawan yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan dipinggir jalan, karena Terdakwa buang ketika Terdakwa ditangkap dimana sebelumnya Terdakwa simpan di jaket saku sebelah kanan yang terdakwa pakai, 12 (dua belas) klip plastik kecil kosong dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di temukan di saku sebelah kiri jaket yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

-3 Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03692/ NNF/ 2024 tanggal 21 Mei 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa Syamsul Muhtar bin Muhtaraga yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

- 10905/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,370$  gram;

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama Syamsul Muhtar bin Muhtaraga oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 10905/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

-4 Bahwa, Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU KEDUA:

Hal. 4 dari 18 Hal Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa Syamsul Muhtar bin Muhtaraga pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di depan Kantor Organda Tanjung Perak di Jl. Perak Barat No. 325, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara, sebagai berikut :

-5 Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di depan Kantor Organda Tanjung Perak di Jl. Perak Barat No. 325, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Novian Eko dan Saksi Budi Ariawan yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan dipinggir jalan karena terdakwa buang ketika terdakwa ditangkap dimana sebelumnya terdakwa simpan di jaket saku sebelah kanan yang terdakwa pakai, 12 (dua belas) klip plastik kecil kosong dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di saku sebelah kiri jaket yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

-6 Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03692/ NNF/ 2024 tanggal 21 Mei 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa Syamsul Muhtar bin Muhtaraga yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

- 10905/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,370$  Gram;  
telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama Syamsul Muhtar bin Muhtaraga oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm., Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
- 10905/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Hal. 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

-7 Bahwa, Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

-8 Bahwa, Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi BUDI ARIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jl. Perak Barat No. 325, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, bersama dengan rekan Saksi yang bernama Novian Eko Satria, S.H., dan rekan anggota lainnya;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang ditemukan dipinggir jalan, karena terdakwa buang ketika Terdakwa ditangkap dimana sebelumnya terdakwa simpan di jaket saku sebelah kanan yang Terdakwa pakai, 12 (dua belas) klip plastik kecil kosong dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di saku sebelah kiri jaket yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 6 dari 18 Hal Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa memperoleh barang bukti sabu dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima order sabu dari Sdr. Rahman, Sdr. Sulaiman, Sdr. Ridho dan Sdr. Syamsudin dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Hasan memesan sabu kepada Sdr. Hasan dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil pesanan sabu tersebut sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Kunti Surabaya, dengan cara bertemu dengan anak buah Sdr. Hasan yang biasa dipanggil Cak, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket sabu, setelah menerima sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Jl. Perak Barat No 325, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya untuk menyerahkan pesanan sabu kepada Sdr. Rahman, Sulaiman, Ridho dan Sdr. Syamsudin;
- Bahwa, Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rahman sesuai dengan pesannya yang Terdakwa ambilkan dari sabu yang terdakwa peroleh dari Sdr. Hasan;
- Bahwa, Terdakwa dalam membeli dan menjual sabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa, ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa dalam perkara ini sebagai penjual;
- Bahwa, Saksi mendapatkan seluruh barang bukti yang disita tersebut, Saksi rampas dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Novian Eko, S.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jl. Perak Barat No. 325, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota

Hal. 7 dari 18 Hal Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, bersama dengan rekan Saksi yang bernama Novian Eko Satria, S.H., dan rekan anggota lainnya;

- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang ditemukan dipinggir jalan, karena terdakwa buang ketika Terdakwa ditangkap dimana sebelumnya terdakwa simpan di jaket saku sebelah kanan yang Terdakwa pakai, 12 (dua belas) klip plastik kecil kosong dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di saku sebelah kiri jaket yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa memperoleh barang bukti sabu dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima order sabu dari Sdr. Rahman, Sdr. Sulaiman, Sdr. Ridho dan Sdr. Syamsudin dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Hasan memesan sabu kepada Sdr. Hasan dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil pesanan sabu tersebut sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Kunti Surabaya, dengan cara bertemu dengan anak buah Sdr. Hasan yang biasa dipanggil Cak, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket sabu, setelah menerima sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Jl. Perak Barat No 325, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya untuk menyerahkan pesanan sabu kepada Sdr. Rahman, Sulaiman, Ridho dan Sdr. Syamsudin;
- Bahwa, Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rahman sesuai dengan pesannya yang Terdakwa ambilkan dari sabu yang terdakwa peroleh dari Sdr. Hasan;
- Bahwa, Terdakwa dalam membeli dan menjual sabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa, ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya;

Hal. 8 dari 18 Hal Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dalam perkara ini sebagai penjual;
- Bahwa, Saksi mendapatkan seluruh barang bukti yang disita tersebut, Saksi rampas dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jl. Perak Barat No. 325, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya;
- Bahwa, pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang ditemukan dipinggir jalan, karena Terdakwa buang ketika Terdakwa ditangkap dimana sebelumnya Terdakwa simpan di jaket saku sebelah kanan yang terdakwa pakai, 12 (dua belas) klip plastik kecil kosong dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di saku sebelah kiri jaket yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh barang bukti sabu dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima order sabu dari Sdr. Rahman, Sdr. Sulaiman, Sdr. Ridho dan Sdr. Syamsudin dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Hasan memesan sabu kepada Sdr. Hasan dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil pesanan sabu tersebut sekitar pukul 17.00 WIB, di Jl. Kunti Surabaya dengan cara bertemu dengan anak buah Sdr. Hasan yang biasa dipanggil Cak, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket sabu, setelah menerima sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Jl. Perak Barat No. 325, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, untuk menyerahkan pesanan sabu kepada Sdr. Rahman, Sulaiman, Ridho dan Sdr. Syamsudin;
- Bahwa, Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rahman sesuai dengan pesannya yang Terdakwa ambilkan dari sabu yang terdakwa peroleh dari Sdr. Hasan;

Hal. 9 dari 18 Hal Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dalam membeli dan menjual sabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut :

1. 10905/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,370$  Gram;
2. 12 (dua belas) klip plastik kecil tanpa isi;
3. Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- 9 Bahwa, berawal pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima order sabu dari Sdr. Rahman, Sdr. Sulaiman, Sdr. Ridho dan Sdr. Syamsudin dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Hasan memesan sabu kepada Sdr. Hasan dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil pesanan sabu tersebut sekitar pukul 17.00 WIB, di Jl. Kunti Surabaya dengan cara bertemu dengan anak buah Sdr. Hasan yang biasa dipanggil Cak, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket sabu, setelah menerima sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Jl. Perak Barat No. 325, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya untuk menyerahkan pesanan sabu kepada Sdr. Rahman, Sdr. Sulaiman, Sdr. Ridho, dan Sdr. Syamsudin;
- 10 Bahwa, Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rahman sesuai dengan pesannya yang Terdakwa ambilkan dari sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Hasan;
- 11 Bahwa, ketika Terdakwa sedang menunggu Sdr. Sulaiman, Sdr. Ridho, dan Sdr. Syamsudin sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jl. Perak Barat No. 325, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, untuk menyerahkan sabu pesanan mereka, atas informasi

Hal. 10 dari 18 Hal Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Novian Eko Satria, S.H., dan Saksi Budi Ariawan yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang ditemukan dipinggir jalan, karena Terdakwa buang ketika Terdakwa ditangkap, dimana sebelumnya Terdakwa simpan di jaket saku sebelah kanan yang Terdakwa pakai, 12 (dua belas) klip plastik kecil kosong dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di temukan di saku sebelah kiri jaket yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

-12 Bahwa, Terdakwa dalam menjual sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Hal. 11 dari 18 Hal Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang mengaku bernama Syamsul Muhtar bin Muhtaraga dipersidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dalam perkara ini, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya. Bahwa, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu";

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur dalam atau pada unsur ini sifatnya alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja, jika dapat dibuktikan, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi. Namun dalam kasus-kasus tertentu, dapat saja beberapa perbuatan terjadi dan harus dibuktikan adanya perbuatan-perbuatan tersebut. Misalnya dalam hal seseorang telah melakukan jual-beli Narkotika, dalam hal ini ada 2 (dua) perbuatan yaitu membeli dan menjual. Jadi harus dibuktikan keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03692/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa Syamsul Muhtar bin Muhtaraga yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi Nomor Bukti :

- 10905/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,370$  Gram;
- telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama Syamsul Muhtar bin Muhtaraga oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan kesimpulan bahwa barang bukti

Hal. 12 dari 18 Hal Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 10905/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa sementara “unsur tanpa hak atau melawan hukum” di sini sifatnya alternatif. Akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur “tanpa hak” yang terbukti ataukah unsur “melawan hukum” yang terbukti. Akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif, artinya keduanya harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa disertai dasar hukum atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, atau dapat pula diartikan sebagai tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (melanggar hukum/ melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Budi Ariawan dan Saksi Eko Novian Satria, S.H., yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jl. Perak Barat No. 325, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, kemudian dilanjutkan dengan

Hal. 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang ditemukan dipinggir jalan, karena Terdakwa buang ketika Terdakwa ditangkap, dimana sebelumnya Terdakwa simpan di jaket saku sebelah kanan yang terdakwa pakai, 12 (dua belas) klip plastik kecil kosong dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di saku sebelah kiri jaket yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima order sabu dari Sdr. Rahman, Sdr. Sulaiman, Sdr. Ridho dan Sdr. Syamsudin dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Hasan memesan sabu kepada Sdr. Hasan dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil pesanan sabu tersebut sekitar pukul 17.00 WIB, di Jl. Kunti Surabaya dengan cara bertemu dengan anak buah Sdr. Hasan yang biasa dipanggil Cak, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket sabu, setelah menerima sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Jl. Perak Barat No. 325, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya untuk menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Rahman, Sulaiman, Ridho dan Sdr. Syamsudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rahman sesuai dengan pesannya yang Terdakwa ambilkan dari narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari Sdr. Hasan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03692/ NNF/ 2024 tanggal 21 Mei 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa Syamsul Muhtar bin Muhtaraga yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

- 10905/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,370$  Gram;

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama Syamsul Muhtar bin Muhtaraga oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm., Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

Hal. 14 dari 18 Hal Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10905/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara memesan kepada Sdr. Hasan untuk dijual kepada Sdr. Rahman, Sdr. Sulaiman, Sdr. Ridho, dan Sdr. Syamsudin, dan Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Rahman dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengedarkan narkoba, dalam hal ini menjual shabu, sehingga sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu" dinyatakan terpenuhi, dengan demikian unsur kedua menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pasal yang didakwakan dan yang terbukti memiliki 2 (dua) ancaman pidana yang kumulatif, yaitu penjara dan denda, maka terhadap kedua pidana tersebut akan diberlakukan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana ringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai dapat diterima menurut hukum, sehingga akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 15 dari 18 Hal Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10905/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,370$  gram, dan 12 (dua belas) klip plastik kecil tanpa isi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Muhtar bin Muhtaraga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";

Hal. 16 dari 18 Hal Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - **10905/2024/NNF,-:** berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto  $\pm$  1,370 gram;**
  - 12 (dua belas) klip plastic kecil tanpa isi;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

### **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2024**, oleh kami : Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H. dan Antyo Harri Susetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Djuanto, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

TTD.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Hal. 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alarico De Jesus, S.H.

Hal. 18 dari 18 Hal Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)